

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

POLRI pada dasarnya merupakan salah satu fungsi Negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( yang selanjutnya disebut dengan UU POLRI. Salah satu fungsi POLRI yang sangat krusial dan akan selalu menjadi perhatian publik antara lain terkait dengan fungsi penegakan hukum yang melekat pada lembaga tersebut. Fungsi pegakan hukum yang dimaksud pada umumnya menjadi parameter masyarakat untuk mengukur efektifitas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat demi tegaknya supremasi hukum, dan terwujudnya cita hukum memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI agar efektif haruslah ditunjang dengan kewenangan-kewenangan yang tentunya dapat menjamin fungsi penegakan hukum tersebut dapat terlaksana. Kewenangan-kewenangan yang dimaksud umumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara implisit maupun eksplisit seperti misalnya didalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP, kemudian UU POLRI dan peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.14

undangan yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang normanya secara eksplisit dan rinci dapat kita jumpai dalam KUHAP. Selain itu, kepolisian juga memiliki diskresi untuk mengambil suatu tindakan lain diluar ketentuan hukum yang telah diatur secara tertulis. Prakteknya diskresi sering sekali menimbulkan permasalahan tersendiri yang pastinya berpengaruh terhadap penegakan hukum sistem hukum di Indonesia.

Diskresi yang dimiliki oleh Polri tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi khususnya penyidik yang memiliki peranan cukup besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, karena tindakan lain yang diambil oleh penyidik tidak jarang justru bertentangan dengan azas, konsep dan teori hukum yang dianut dalam hukum positif Indonesia. Penyalahgunaan diskresi tersebut jelas akan membawa dampak kerugian yang signifikan terhadap masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan secara khususnya. Hal tersebut sangat memprihatinkan manakala korban dari diskresi tersebut adalah subjek hukum yang masih masuk dalam kategori anak yang telah melakukan tindak pidana.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan

tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>2</sup>

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu anak merupakan harapan orang tua yang sudah seharusnya mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk dapat berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia.

Pada dasarnya anak yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU

---

<sup>2</sup> Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Dalam regulasi tersebut pada hakikatnya memandang anak adalah sebagai subjek hukum yang sangat rentan terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Penangan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak bisa disamakan dengan perkara pidana biasa yang melibatkan orang dewasa sebagai pelakunya. Hal tersebut disebabkan karena adanya konsep dan teori-teori khusus dalam penangan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, seperti adanya konsep mengenai Diversi dan keadilan restorative.

Dalam penangan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap proses peradilan pidananya khususnya pada tingkat kepolisian. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi dikatakan untuk kepentingan umum dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri atau dikenal dengan istilah diskresi. Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada polisi khususnya penyidik dalam penangan perkara anak. Diskresi yang dimiliki oleh penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Anak yang berhadapan dengan

---

<sup>3</sup> Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : *Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, RefikaAditama, Bandung, h. 15.

hukum karena melakukan tindak pidana tidak menutup kemungkinan rentan sekali menjadi korban dari diskresi yang dimiliki oleh penyidik. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Batasan Diskresi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dengan ini maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana batasan diskresi penyidik dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum positif indonesia ?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan/atau lebih memahami mengenai konsep dan bentuk dari kewenangan dan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana didalamnya.
2. Untuk mengetahui batas-batas diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal melakukan penegakan hukum (*Law Enforcement*), khususnya terkait

dengan penegakan hukum dalam suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **C. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Meningkatkan pengetahuan sehingga diperoleh pemahaman yang tepat mengenai ketentuan yang mengatur tentang diskresi penyidik dan/atau Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan dasar pijakan bagi penegakan hukum di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis dengan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh penulis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat mengenai batas-batas dari diskresi yang dimiliki kepolisian khususnya penyidik sebagai penegak hukum yang telah diberikan mandate oleh Undang-Undang.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah padanan kata *authority*, yaitu power or right delegated or given, the power to judge act or command. dari kata tersebut terbentuk kata sifat *authoritative*. Istilah ini harus dibedakan dengan kata *autocracy*, yaitu uncontrolled or unlimited authority over others, invested in a single person. Dari kata ini terbentuk kata sifat *autocratic*.<sup>4</sup>

Max Weber mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah. Weber membangun teori kekuasaan yang menerangkan mengapa *throughout history have obeyed their rules* dalam teori itu, Weber berpendapat bahwa ada 3 (tiga) macam tipe ideal wewenang, sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Wewenang tradisional
2. Wewenang karismatik
3. Wewenang legal rasional

Lanjut menurut Weber wewenang legal rasional merupakan dasar bagi wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat *formalistic-impersonality* “*sine ira et studio*” “*without hatred or passion*” tanpa “*effection or enthusiasm*”. Pandangan “*formalistic-impersonality*” diatas berubah, terutama sejak Chester I. Barnard mengembangkan konsep baru tentang wewenang, karena Barnard berpendapat bahwa ujian mutlak buat suatu bangunan birokrasi adalah

---

<sup>4</sup>Talizidihu Ndraha, 2001, *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru)*, Rineka Cipta, Bandung, h.83.

<sup>5</sup> *Ibid.*h.85.

whether orders are accepted by those who receive them, dan tidak pada paradigma hierarchical, top-to-bottom model authority, atau sebangsanya. Jadi yang penting bukan prinsip “bawahan harus mematuhi perintah atasan” namun “apakah bawahan bersedia menjalankan perintah yang diberikan atasan kepadanya”. Kesediaan ini dibangun berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Prajudi Atmosudirdjo menerangkan bahwa perbedaan kewenangan dan wewenang perlu dijelaskan meskipun dalam praktek perbedaan tersebut tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang (*competence, bevoegdheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat ijin dari pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangnya tetap melekat pada menteri (delegasi wewenang). Kewenangan dibidang kekuasaan kehakiman sebaiknya disebut kompetensi atau yurisdiksi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.h.86.

<sup>7</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,h.76.

## 2. Diskresi

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>8</sup> Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>9</sup>

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

---

<sup>8</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 23.

<sup>9</sup> Anton Susanto, 2004, *Kepolisian dalam upaya penegakan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.<sup>10</sup>

## **2. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>11</sup>18 Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Abu Huraerah, 2006, “Kekerasan Terhadap Anak”, Nuansa,Bandung Hal. 36

umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*).<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 5.

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, 2016, "Hukum Perlindungan Anak", LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h.42.

Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut diatas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak karena lebih relevan dengan pembahasan yang hendak diteliti.

### **3. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara normatif sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak untuk selanjutnya disebut dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang sistem peradilan pidana anak meliputi tahap penyelidikan, peyidikan, penuntutan, peradilan, putusan, pelaksanaan putusan, sampai dengan pembimbingan setelah menjalan pidana. Selain itu, dalam sistem peradilan anak juga diatur mengenai upaya-upaya yang wajib ditempuh dalam perkara yang melibatkan anak, bentuk sanksi baik berupa pembedanaan maupun tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selain keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak juga dikenal adanya diversifikasi, merujuk ketentuan pasal 1 ayat (7) Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 2 UU Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perlindungan;
  - b. keadilan;
  - c. nondiskriminasi;
  - d. kepentingan terbaik bagi Anak;
  - e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
  - f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
  - g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
  - h. proporsional;
  - i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
- dan

j. penghindaran pembalasan.

Asas-asas tersebut tidak lain bertujuan agar dapat memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan.<sup>14</sup> Sistem peradilan pidana anak juga bertujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>15</sup>

##### **5. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

Seperti telah disinggung pada sub bab sebelumnya secara normatif pada pasal 1 ayat (6) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut Muladi *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana.<sup>16</sup>

Konsep *restorative justice* pada awalnya digunakan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. berdasarkan pengertian *restorative justice* diatas dapat diketahui

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.77. (untuk selanjutnya disingkat Maidin Gultom I)

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2014, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, Refika Aditama, Bandung, h.193. (Untuk selanjutnya disingkat dengan Maidin Gultom II)

<sup>16</sup> Muladi, 1995, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.125.

bahwa, restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>17</sup> Susan Sharpe mengemukakan ada lima prinsip dalam restorative justice, yaitu :<sup>18</sup>

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- c. *Restorative justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.
- e. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali.

---

<sup>17</sup>Allison Moriris & Gabriel Maxwell, 2001, “*Restorative Justice for juvenile: Conferencing Mediation and Circle*“, Hart Publishing, Oregon USA, h. 4.

<sup>18</sup>Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, h.74.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>19</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metodologis, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Oleh karena penelitian hukum itu harus berdasarkan suatu metode maka dalam hal ini akan diuraikan metode dari penelitian hukum ini.

### **1) Tipologi Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto,1986,"*Pengantar Penelitian Hukum*", cet III, Universitas Indonesia,Jakarta, h.42.

<sup>20</sup>Lilik Mulyadi,2007, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*," Alumni, Bandung, h. 55.

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro,1988,"*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia,Jakarta, h.11.

Hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cangkupan yang luas.

## **2) Metode Pendekatan**

Pendekatan kajian dilakukan atas dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case Approach*.<sup>22</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mencari ratio legis dan dasar ontology lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi, serta pengelolaan barang hasil kejahatan. Pendekatan konsep dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi ketika menyelesaikan isu hukum yang di hadapi.

Teknis analisis digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif yaitu berpangkal dari

---

<sup>22</sup>Tim Dosen, 2019, “*Buku Pedoman Penulisan proposal Penelitian dan NaskahTesis*”, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya,h.8.

pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menjadikan kesimpulan yang lebih khusus.

### **3) Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

- a) Bahan hukum primer dalam Kajian ini berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang kewenangan dan pengelolaan barang hasil kejahatan. Bahan hukum primer Kajian ini meliputi aturan-aturan yang dikategorikan dalam bentuk peraturan sebagai produk legislasi, dan peraturan sebagai suatu produk regulasi, baik pusat maupun daerah. Pada bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini, yakni:

- (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- (4) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum hasil karya para penulis di bidang hukum, maupun bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan Kajian ini. Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa karya ilmiah hukum yang ditemukan dalam jurnal hukum maupun lewat internet. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penelitian untuk melangkah, baik membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

#### **4) Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, produk-produk hukum lainnya. Dengan metode snowball bahwa dalam

pengumpulan data-data penelitian melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai topik permasalahan.

Penelitian ini didukung dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum sesuai dengan penelitian hukum normatif bahan hukum tersebut antara lain Bahan-bahan hukum primer, dan Sekunder.

### **5) Analisa**

Sesuai pemaparan permasalahan, untuk menganalisis bahan hukum dengan melakukan klasifikasi dan sistematisasi, kemudian diolah secara tematik berdasarkan rumusan masalah, selanjutnya dilakukan pengkajian secara diskriptif analisis dengan cara memaparkan, menelaah. Mensistematisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif maupun bahan hukum lainnya. Dalam hal ini pengelolaan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari ketertiban antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>23</sup>

## **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penelitian skripsi disusun dalam empat bab, yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.63.

serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam sistematika Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian dalam skripsi sekaligus pengantar pada bab-bab berikutnya.

Bab II berisi telaah mengenai konsep dan bentuk diskresi yang dimiliki oleh penyidik berdasarkan hukum positif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Bab ini beranjak dari pemikiran bahwa kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum memiliki kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Selain itu, kepolisian juga dapat mengambil tindakan-tindakan lain diluar ketentuan hukum yang diatur secara tertulis, oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut diskresi apa saja yang dapat dilakukan oleh kepolisian (penyidik) khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab III berisi tentang telaah mengenai batasan-batasan penggunaan diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam hal penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan sebagai pelaku tindak pidana. Bab ini didasari pada pemikiran bahwa pengaturan mengenai diskresi yang normanya masih kabur sehingga menjadi multitafsir karena tidak ada parameter yang benar-benar konkrit terkait dengan batasan-batasan penggunaan diskresi oleh penyidik khususnya dalam hal penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai batasan-batasan dalam penggunaan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian dalam hal ini penyidik.

Bab IV, merupakan penutup rangkaian penelitian dalam skripsi ini. Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Simpulan merupakan inti sari dari pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi, sedangkan saran adalah suatu bentuk gagasan sebagai solusi terhadap simpulan dari permasalahan yang telah diteliti.

\